



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR : 025/HK.01.01/K.KL-05/10/2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Tarakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan **Tarakan Tengah**.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); dan
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).
- Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/Hk.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024; dan
3. Berita Acara Pleno Penetapan Nama-Nama Terpilih Panwaslu Kecamatan oleh Bawaslu Kota Tarakan Nomor : 031/RT.03/K.KL-05/10/2022 Tanggal 25 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan **Tarakan Tengah** Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama:
1. **Ridwan Machmud, S.E**
 2. **Juanda, S.Pd**
 3. **Kristianto Triwibowo, S.Pi**
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan **Tarakan Tengah** Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 2. Walikota Tarakan;
 3. Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
 4. Camat se-Kota Tarakan;
 5. Peringgal.

Ditetapkan di Tarakan,
Pada tanggal 28 Oktober 2022

KETUA,



MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H. M.Kn